

Nomor : 013/PM.00.02/K.NT-09/07/2026 Labuan Bajo, 22 Juli 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Imbauan**

Yth. **Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU)**
Kabupaten Manggarai Barat
Di -
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Keputusan Komisi Pemilihan
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
5. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;

B. Imbauan

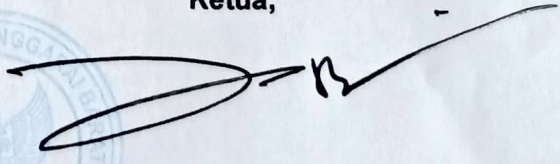
Sehubungan dengan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik Semester II Tahun 2026. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Manggarai Barat dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Pencegahan terhadap Pengawasan pelaksanaan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik, menghimbau kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manggarai Barat, untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Memastikan KPU Kabupaten Manggarai Barat mempedomani dan bekerja sesuai dengan Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;
2. Memastikan mekanisme pelaksanaan sesuai Surat KPU RI Nomor 658 Tahun 2024 yang pada pokoknya Tahapan pelaksanaan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol yang dilakukan oleh Partai Politik mulai dari Persiapan Pemutakhiran, penunjukan Admin Sipol pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan, menyiapkan data dan dokumen Petugas Penghubung dan Admin Sipol, menyiapkan Akun Sipol sampai dengan Verifikasi dan Penetapan Hasil Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan;
3. Memastikan berkenaan dengan data Partai Politik yang dimutakhirkan meliputi :
 - a. Kepengurusan Partai Politik pada tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan;
 - b. Keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;
 - c. Keanggotaan Partai Politik; dan
 - d. Domisili Kantor Tetap untuk kepengurusan Partai Politik pada tingkat kabupaten/kota;
4. Memastikan KPU Kabupaten Manggarai Barat Melakukan verifikasi terhadap dokumen persyaratan Partai Politik tingkat kabupaten dan kecamatan melalui Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) untuk menjamin keabsahan data;
5. Memastikan KPU Kabupaten Manggarai Barat melakukan Rekapitulasi dan melaporkan hasil verifikasi pemutakhiran data secara berkelanjutan dan berjenjang;
6. Memastikan KPU Kabupaten Manggarai Barat Melaksanakan seluruh tahapan sesuai jadwal dan peraturan yang berlaku, dengan mengutamakan ketaatan prosedur;
7. Memastikan bahwa Memastikan KPU Kabupaten Manggarai Barat memberikan informasi dan telah melakukan koordinasi dengan pengurus Parpol terkait Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;
8. Memastikan KPU Kabupaten Manggarai Barat Menjamin efektivitas penggunaan Sipol dalam seluruh proses tersebut.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Manggarai Barat
Ketua,**




/ **Maria M.S. Seriang, S.H.**

Tembusan, Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi NTT di Kupang